

## **COVID-19: SEBUAH TANTANGAN BAGI *RULE OF LAW* DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA, SISTEM PERADILAN, DAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

Lu Sudirman<sup>1</sup>, Hendry Naga Wijaya<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail: [dirman\\_lu@yahoo.com](mailto:dirman_lu@yahoo.com), [hendrynaga03@gmail.com](mailto:hendrynaga03@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Meluasnya wabah *corona virus* atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 telah menimbulkan dampak serius bagi kelangsungan hidup seluruh masyarakat dunia. Saat ini, seluruh negara yang telah terkena dampaknya sedang berusaha keras untuk melawan virus tersebut. Virus ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga penegakan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Data mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terlambat dalam hal menangani masalah ini. Virus tersebut telah berkembang dan meluas di Wuhan, China sejak bulan desember. Sementara, di Indonesia virus corona baru terdeteksi pada bulan Maret. Sikap pemerintah yang mengabaikan dan menganggap remeh virus ini nyatanya telah membawa Indonesia kepada permasalahan yang lebih besar. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah terhambatnya kegiatan perekonomian di masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya karena kondisi perekonomian yang menurun. Kebutuhan dasar masyarakat menjadi amat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, upaya penegakan hukum juga harus terhambat, seperti persidangan yang harus dilakukan secara online. Selain itu, demokrasi juga menjadi hal yang harus diperhatikan karena kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini juga banyak menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji tantangan virus corona bagi prinsip *rule of law* dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum, dan demokrasi.

**Kata kunci:** Rule of Law, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, Demokrasi

### **ABSTRACT**

*The widespread outbreak of coronavirus or better known as Covid-19 has had a serious impact on the survival of the entire world community. Currently, all countries that have been affected are working hard to fight the virus. This virus not only affects the economic sector, but also law enforcement, human rights, and democracy. The data notes that Indonesia is one of the countries that is quite late in handling this problem. The virus has been developing and expanding in Wuhan, China since December. Meanwhile, in Indonesia the new corona virus was detected in March. The government's attitude which ignores and underestimates this virus has in fact brought Indonesia to a bigger problem. To overcome this problem, the government has issued various regulations and established large-scale social restrictions. The consequence of this policy is the obstruction of economic activities in the community. Therefore, many people have lost their jobs due to the declining economic conditions. The basic needs of the community are very important for the government to pay attention to. Not only that, law enforcement efforts must also be hampered, such as trials that must be conducted online. In addition, democracy is also a matter that must be considered because the government's performance in overcoming this problem also raises many criticisms from various parties. Therefore, this paper intends to examine the challenge of the corona virus for the principle of rule of law and its impact on human rights, law enforcement, and democracy.*

**Keywords:** Rule of Law, Law Enforcement, Human Rights, Democracy

## PENDAHULUAN

*Rule of law* menjadi konsep hukum yang berkembang pesat di era modern. Konsep ini awalnya berkembang pada masyarakat Eropa yang pada akhirnya meluas ke seluruh penjuru dunia. *Rule of law* menawarkan sistem kenegaraan yang bebas dari kesewenang-wenangan para penguasa. Hal ini lah yang menjadi alasan utama mengapa banyak negara mengadopsi konsep hukum ini. Selain itu, *rule of law* juga menghendaki agar penyelenggaraan negara diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi supermasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan (Afif, 2018). Namun, konsep *rule of law* belum dapat dipahami secara baik oleh negara-negara yang mengadopsinya, termasuk Indonesia. Di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang melanda, pelaksanaan konsep *rule of law* memiliki tantangannya sendiri. Kondisi negara yang sedang kritis nyatanya membuka kesempatan bagi penguasa untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Untuk mengatasi penyebaran virus corona, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Namun, seringkali regulasi yang dibuat oleh pemerintah hanya memperhatikan aspek formalnya saja. Pemerintah dan legislator seringkali mengabaikan substansi hukum yang seharusnya lebih diperhatikan karena menyangkut nasib rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan konsep *rule of law* akan mendapat tantangannya sendiri di tengah wabah virus yang sedang melanda dunia saat ini.

Penyebaran *virus corona* di Indonesia telah memberikan dampak serius bagi kelangsungan hidup bangsa. Pemerintah dituntut untuk berhati-hati dalam mendesain kebijakan agar tidak salah sasaran (Disemadi & Shaleh, 2020). Sementara itu, masyarakat diharuskan untuk bersikap kooperatif dengan tetap mengikuti himbuan dari pemerintah. Namun, yang menjadi permasalahan adalah kebijakan dari pemerintah justru simpang siur dan tidak jelas dalam mengatasi permasalahan ini (Disemadi & Handika, 2020). Masyarakat tidak mendapatkan kejelasan informasi dari pemerintah yang menyebabkan munculnya konflik vertikal antara pemerintah dan warga negara (Kang & Disemadi, 2021). Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Karena selama ini, pemerintah dinilai tidak berhati-hati dan cenderung meremehkan situasi yang ada. Berbagai regulasi telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memutus rantai penularan virus. Regulasi tersebut diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Tidak ada hal yang baru dari kebijakan pemerintah yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Mengingat, pemerintah telah memberikan arahan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah walaupun hanya sebatas himbuan. Jadi, peraturan perundang-undangan tersebut hanya dimaksudkan untuk melegitimasi himbuan-himbuan yang telah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya (Ikhsan, Disemadi, Kurniawan & Pujiyono, 2020). Hal ini menunjukkan ketidaktegasan pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah seolah-olah lepas tangan terhadap segala sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya. Ketidaktegasan pemerintah tersebut justru menimbulkan banyak masalah (Appludnopsanji & Disemadi, 2020). Masyarakat tidak mendapatkan arahan yang jelas mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.

Terlambatnya penanganan virus corona di Indonesia menyebabkan Pemerintah harus menanggung kritik dari berbagai pihak. Sikap pemerintah menjadi sorotan publik karena dianggap meremehkan penularan penyakit ini (Almuttaqi, 2020). Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penularan virus. Namun, regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah nyatanya tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah seakan-

akan melepas tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu hanya membatasi mobilitas masyarakat. Seluruh masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan tetap berdiam diri dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun, kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya menjadi fokus pemerintah seakan-akan dilupakan begitu saja. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus setiap harinya. Luasnya wilayah negara menjadi tantangan pemerintah untuk memutus rantai penularan virus ini. Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah kasus positif tertinggi di ASEAN. Selain itu, infrastruktur kesehatan dan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi situasi ini menyebabkan angka kematian juga semakin tinggi. Tenaga medis menjadi pahlawan sekaligus korban dalam kasus ini. Mereka harus berhadapan dengan banyaknya pasien tanpa diimbangi dengan alat perlindungan diri yang cukup.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi hal yang patut dipertanyakan. Tingginya angka kematian tidak luput dari lalainya pemerintah dalam menangani kasus ini. Banyak tenaga medis yang harus meninggal dunia karena tidak diberikan alat perlindungan diri yang cukup dan infrastruktur kesehatan yang tidak memadai (Mayasari, 2020). Selain itu, masyarakat kelas bawah menjadi korban utama dari penyebaran virus ini. Terlebih lagi mereka yang menggantungkan dirinya dengan pekerjaan tidak tetap dan upah harian. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar tentu akan menghambat pekerjaan mereka. Sehingga, banyak diantara mereka yang harus kehilangan pekerjaannya. Tidak adanya pendapatan menyebabkan kebutuhan dasar mereka juga tidak dapat terpenuhi. Banyak masyarakat yang harus menahan lapar karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Di sisi lain, respon dari pemerintah justru sangat lambat, sehingga masyarakat harus menjadi korban.

Penegakan hukum juga menjadi terhambat karena penyebaran virus corona yang semakin masif. Hal ini menyebabkan pengadilan harus melaksanakan sidang melalui tele conference guna mencegah penyebaran

virus corona semakin luas. Konsekuensinya, dalam perkara pidana jaksa, hakim, dan terdakwa tidak harus datang ke pengadilan untuk melaksanakan persidangan. Hakim dan jaksa diizinkan untuk tetap berada di rumah, sedangkan terdakwa tetap berada di rumah tahanan. Mereka akan terhubung melalui *tele conference* untuk menjalankan sidang sebagaimana mestinya. Selain itu, beberapa waktu yang lalu pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk mengeluarkan narapidana asimilasi. Hal ini tentu mengakibatkan munculnya kritik dari berbagai pihak. Namun, di sisi lain harus diakui bahwa kapasitas rumah tahanan yang dimiliki oleh negara tidak mampu untuk menampung seluruh narapidana. Sehingga mereka harus berdesak-desakan dalam rumah tahanan tersebut. Namun, kebijakan tersebut tidak memperoleh respon yang baik oleh masyarakat. Banyak diantara mereka yang menilai bahwa kebijakan tersebut tidak tepat karena pada faktanya terdapat narapidana asimilasi yang kembali melakukan aksi kejahatannya ketika dibebaskan. Peristiwa ini tidak mengherankan, mengingat banyak narapidana yang tidak memiliki kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Mereka tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan sehingga tidak mampu untuk bertahan hidup. Hal ini tidak lepas dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib para narapidana yang dibebaskan tersebut. Seperti masyarakat pada umumnya, hak mereka untuk mendapatkan kebutuhan dasar juga tidak dapat dipenuhi.

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat penyebaran virus corona, maka diperlukan kebijakan-kebijakan strategis. Namun pada faktanya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah justru melukai nilai-nilai keadilan. Hal ini tentu menimbulkan kritik dari berbagai pihak yang tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pemerintah justru menutup diri dan membenarkan diri mereka sendiri. Pemerintah tidak mau disalahkan, mereka berdalil bahwa pemerintah harus menanggung beban yang begitu besar akibat penyebaran virus corona. Mereka meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan tidak terus-terusan mengkritik pemerintah. Pada awal Juli 2020, seorang mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) bernama Wahyu Krisna Aji harus menerima sanksi berupa *drop out* dari perguruan tinggi

tempat dimana ia menuntut ilmu. Ia juga mengaku telah menerima intimidasi dari pihak kampus saat melakukan demonstrasi dalam rangka menuntut keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hal ini tentu sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Mengingat, persoalan akademik yang seharusnya bisa diselesaikan secara akademik justru harus diwarnai dengan tindakan represif dari pihak kampus. Presiden Republik Indonesia berulang kali mengatakan bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Namun, hal tersebut tampaknya hanya lah sebuah kalimat yang diucapkan tanpa ada tindakan nyata.

## METODE

Dalam tulisan yang disusun ini, asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi penting. Mengingat, tulisan ini mengkaji tiga permasalahan pokok, yaitu hak asasi manusia, sistem peradilan, dan demokrasi. Ketiga hal tersebut tentu erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga erat kaitannya dengan hukum positif (Benuf & Azhar, 2020). Oleh sebab itu, pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam tulisan ini. Selain itu, data yang dianalisis oleh penulis juga berasal dari data-data yang sifatnya adalah sekunder. Termasuk pula data-data yang berasal dari berbagai artikel ilmiah, buku, dan data yang dipublikasikan oleh institusi negara. Dengan demikian, harapannya pembaca dapat memperoleh sebuah gambaran informasi yang runtut mengenai topik penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyebaran Virus Corona di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlambat dalam mendeteksi keberadaan virus corona. Data menunjukkan bahwa virus tersebut mulai berkembang di Kota Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Saat itu, pemerintah belum memberikan respon terhadap kemungkinan penyebaran virus tersebut di Indonesia. Pada bulan Januari, terlihat dengan jelas bahwa pemerintah terlalu menganggap remeh keberadaan virus ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan yang disampaikan

oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pernyataan-pernyataannya yang bersifat kontroversial mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dalam sebuah kesempatan, ia mengatakan bahwa penanganan virus corona ini lebih ringan dibandingkan dengan influenza dan penyakit demam berdarah yang memiliki angka kematian lebih tinggi. Hal tersebut tentu mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat karena dinilai menunjukkan arogansi kekuasaan.

Sikap pemerintah yang menganggap remeh virus ini nyatanya telah membawa dampak serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Virus corona baru berhasil terdeteksi di Indonesia pada bulan 2 Maret 2020 yang menimpa dua orang warga Depok, Jawa Barat. Setelah terdeteksinya kasus pertama tersebut, maka penyebaran virus corona semakin masif di berbagai daerah, khususnya di Jawa Barat. Jakarta menjadi pusat episentrum penyebaran virus ini karena memiliki jumlah kasus positif yang sangat tinggi. Hal ini lah yang mengantarkan Jakarta ke zona merah karena banyaknya pasien yang meninggal dunia. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka pemerintah membentuk gugus tugas penanganan virus corona yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Yunus & Rezki, 2020).

Sebelum adanya regulasi yang jelas terkait dengan penanganan virus corona di Indonesia, maka pemerintah awalnya hanya dapat memberikan himbauan-himbauan untuk tetap berada di rumah atau disebut dengan *social distancing* atau *physical distancing*. Himbauan tersebut dimaksudkan untuk memutus penyebaran virus corona di Indonesia. Karena semakin banyak mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat, maka kemungkinan untuk terinfeksi virus ini juga semakin besar. Namun, faktanya himbauan tersebut tidak mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tetap melakukan aktivitas di luar rumah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap

penyebaran virus ini masih kurang. Terlebih lagi masyarakat yang tinggal di pedesaan dan daerah-daerah terpencil. Kesulitan untuk mengakses informasi menjadi alasan utama mengapa hal ini bisa terjadi.

Selain itu, pada awal penyebaran virus juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat golongan menengah ke atas. Banyak diantara mereka yang langsung berbelanja kebutuhan pokok dengan jumlah banyak untuk disimpan di rumah guna mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi akibat penularan virus ini. Hal ini tentu berdampak serius bagi keberlangsungan ekonomi karena ketersediaan kebutuhan pokok di pasar juga akan semakin menipis. Sementara itu, masyarakat golongan bawah tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk mempersiapkan segala kebutuhan pokok dalam menghadapi penyebaran virus corona. Mereka terpaksa harus berdiam diri dan hanya menggantungkan nasibnya kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Peningkatan terhadap jumlah kasus positif di Indonesia berlangsung signifikan setiap harinya. Angka tersebut masih akan bertambah setiap harinya, mengingat kasus yang tercatat tersebut hanya lah orang-orang yang berhasil terdeteksi. Sementara itu, masih banyak kemungkinan kasus positif yang belum mampu dideteksi dan dicatat oleh pemerintah. Selanjutnya, tenaga medis juga menjadi korban dari keganasan virus ini. Di satu sisi, mereka dapat dikatakan sebagai pahlawan yang berusaha untuk menyelamatkan orang banyak. Namun di sisi yang lain, mereka juga menjadi korban karena tidak siapnya pemerintah dalam menghadapi penyebaran virus. Ketidaksiapan pemerintah itu ditunjukkan dengan kurangnya infrastruktur medis dan kurangnya alat perlindungan diri yang dibutuhkan oleh para tenaga medis. Sehingga, seringkali mereka harus menggunakan perlengkapan seadanya untuk berhadapan dengan pasien positif. Hal tersebut menyebabkan mereka harus

menanggung resiko yang lebih besar dibandingkan jika memiliki alat perlindungan diri yang cukup. Hingga saat ini, penularan virus corona masih terus berlanjut dan mengalami peningkatan jumlah kasus setiap harinya. Walaupun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan guna memutus rantai penularan virus. Termasuk pula kebijakan untuk melakukan vaksinasi nasional yang dilakukan secara bertahap. Orang-orang yang diutamakan untuk menerima vaksin terlebih dahulu adalah orang-orang yang sering terlibat aktivitas di lapangan dan bersinggungan dengan masyarakat. Namun, vaksinasi pun belum dapat menjamin bahwa seseorang akan terbebas dari virus ini. Dalam beberapa kasus, walaupun seseorang telah divaksin, ia tetap berpotensi untuk tertular virus tersebut.

## 2. Terbaikannya Hak Asasi Manusia oleh Negara

Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara. Dalam kaitannya dengan konsep *rule of law*, maka Roscoe Pound berpendapat bahwa *rule of law* mengedepankan *judicial*, yang artinya selalu menjunjung tinggi lembaga peradilan (*supremacy of law*) baik oleh rakyat maupun pemerintah. Kesalahan yang diperbuat oleh rakyat dan pemerintah harus diselesaikan melalui lembaga peradilan dengan tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat maupun pemerintah di mata hukum (*equality before the law*). Dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia dari kebijakan dan tindakan sewenang-wenang penguasa, maka konsep *rule of law* akan mengedepankan prinsip "*equality before the law*," yaitu adanya persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan status hukum seseorang (Soeharno, 2015).

Penyebaran virus corona yang semakin masif menyebabkan banyak warga negara menjadi kehilangan hak fundamentalnya. Lumpuhnya kegiatan perekonomian menyebabkan banyak perusahaan mengambil opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap

karyawannya. Selain itu, pekerja harian juga harus kehilangan pekerjaannya. Hal ini tentu menyebabkan hilangnya sumber pendapatan mereka yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat hanya bisa berharap kepada kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Namun, kebijakan-kebijakan yang ditunggu justru melukai hati rakyat. Tidak mengherankan, banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan yang telah ditetapkan tersebut tidak tepat sasaran. Menurut hemat saya, ketidaktegasan dan ketidakhati-hatian pemerintah dalam menetapkan kebijakan merupakan sumber permasalahannya.

Salah satu korban dari kekejaman ini adalah para tenaga medis. Mereka harus berjuang untuk menangani ribuan pasien yang terinfeksi virus corona tanpa disediakan alat perlindungan diri yang cukup. Menurut saya, ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah karena harus mengorbankan nyawa begitu banyak. Hal ini bisa dapat dihindari atau diminimalisir apabila pemerintah sigap dan tegas dalam menangani kasus ini. Namun, pada kenyataannya pemerintah Indonesia tidak mampu bahkan lalai dalam menjamin hak asasi warga negaranya sendiri. Data mencatat bahwa puluhan dokter yang ada di Indonesia harus meninggal akibat terinfeksi virus corona yang mereka tangani sendiri. Bahkan, ada tenaga medis yang harus menggunakan plastik sampah sebagai alat pelindung diri dalam menangani pasien. Hal ini disebabkan karena terhambatnya distribusi alat pelindung diri ke daerah karena birokrasi yang rumit. Alat pelindung diri harus diserahkan kepada pemerintah provinsi, kemudian ke pemerintah kabupaten atau kota, selanjutnya baru diserahkan kepada pihak rumah sakit. Namun, tidak semua rumah sakit dapat menerima bantuan alat pelindung diri. Pemerintah memprioritaskan pemberian alat pelindung diri tersebut kepada rumah sakit milik pemerintah. Sehingga, hal ini menyebabkan banyak rumah sakit swasta yang kekurangan alat pelindung diri. Pasal 12 ayat (2) huruf c Konvenan

Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya menekankan kewajiban negara untuk melakukan pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Sehingga, negara dituntut untuk bertindak cepat dan tepat dalam menangani kasus ini. Berikut merupakan analisis kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada awal penyebaran Covid-19 dalam kaitannya dengan hak asasi manusia.

### 1) Program Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dalam rangka mengurangi mobilitas masyarakat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Wardhana et al., 2021). Dengan peraturan tersebut, maka dilakukan pembatasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi untuk menimbulkan keramaian, diantaranya adalah dengan cara meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan tertentu, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian, peraturan pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengajukan daerahnya untuk menjadi wilayah PSBB yang permohonannya dilakukan oleh Gubernur di tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota di tingkat kabupaten atau kota. Daerah yang ditetapkan sebagai wilayah PSBB harus memenuhi dua kriteria. *Pertama*, adanya jumlah kasus/dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. *Kedua*, wilayah tersebut memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut mendapat kritikan dari berbagai pihak, diantaranya dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan. Mereka menilai bahwa peraturan yang telah dibentuk tersebut terlalu birokratis. Prosedur yang rumit dan alur yang berbelit-belit menyebabkan penanganan penyebaran Covid-19 menjadi tidak efektif (Amrynudin & Katharina, 2020). Waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mengambil langkah lain justru harus terbuang oleh urusan birokrasi yang rumit.

Menurut pendapat saya, pemerintah tidak tegas dan terlalu mementingkan hal yang sifatnya prosedural. Hal ini lah yang menyebabkan penanganan penularan virus corona menjadi terhambat. Jika hal ini terus dibiarkan, maka hak asasi warga negara menjadi terancam. Pembatasan sosial berskala besar yang berkepanjangan dapat berdampak serius bagi dunia perekonomian. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan lain yang tepat sasaran, maka akan banyak hak warga negara yang terenggut olehnya. Kelaparan menjadi masalah baru yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, publik sempat dihebohkan dengan kasus kelaparan yang melanda seorang ibu rumah tangga di Banten. Ia harus meninggal karena hanya meminum air galon selama dua hari. Selain itu, tekanan psikologis juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ia meninggal dunia. Tidak adanya pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok mengakibatkan beban pikirannya semakin berat. Ia memiliki seorang suami yang hanya bekerja sebagai pemulung dan tidak memiliki penghasilan tetap. Selain itu, ia juga memiliki seorang anak yang masih di bawah umur, sehingga tidak mengherankan apabila beban psikologis yang harus ia tanggung pun

semakin berat. Itu merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus kelaparan yang terjadi di Indonesia. Distribusi kebutuhan pokok yang terlambat dan tidak tepat sasaran menjadi alasan utama mengapa hal ini dapat terjadi.

Selanjutnya, hak warga negara untuk mendapatkan transparansi dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi yang jelas pun belum dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah seringkali tidak memiliki kesatuan komando dalam menyampaikan informasi ke publik. Sehingga, hal ini menimbulkan keresahan dan kebingungan dalam masyarakat. Seperti terkait dengan penggunaan disinfektan untuk mencegah penularan virus corona. Karena adanya ketidakjelasan informasi mengenai penggunaan disinfektan, maka banyak masyarakat yang menyemprotkan cairan tersebut ke tubuh manusia. Pemerintah baru muncul untuk memberikan klarifikasi mengenai penggunaan cairan disinfektan ketika tindakan-tindakan tersebut sudah marak terjadi di masyarakat.

## 2) Program Relaksasi Kredit

Salah satu program yang menjadi fokus pemerintah guna menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus corona adalah dengan melakukan relaksasi kredit. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa “Keluhan yang saya dengar dari tukang ojek, sopir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau mobil, atau nelayan yang sedang memiliki kredit, sampaikan kepada mereka untuk tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun.” Pernyataan tersebut tentu disambut baik oleh masyarakat karena dapat meringankan beban yang selama ini harus mereka hadapi dalam situasi pandemi. Namun, hal ini tidak disambut dengan baik oleh industri perbankan dan pembiayaan (leasing).

Hal ini disebabkan karena Presiden belum mengeluarkan regulasi terkait dengan kebijakan yang diucapkannya tersebut. Konflik antara masyarakat dan pihak leasing pun tidak dapat dihindari. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan keringanan atas pembayaran kredit karena kehilangan pendapatan akibat pandemi. Di sisi yang lain, belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut menyebabkan pihak *leasing* tidak mampu untuk menuruti keinginan masyarakat begitu saja. Setelah cekcok antara masyarakat dan pihak leasing, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 (Septiyaning, 2020). Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian relaksasi kredit bagi Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat miskomunikasi antara Presiden dengan jajarannya. Sehingga, peraturan yang seharusnya menjadi landasan hukum bagi pemberian relaksasi kredit justru terlambat diterbitkan.

### 3) Program Kartu Prakerja

Menurunnya kegiatan perekonomian menyebabkan banyak perusahaan yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Tindakan tersebut menyebabkan banyak masyarakat harus kehilangan pekerjaannya sehingga tidak lagi memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu program pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberikan kartu prakerja kepada mereka yang membutuhkan. Dengan ini, maka peserta prakerja akan diberikan pelatihan guna menambah keahlian lain. Biaya pelatihan tersebut akan ditanggung oleh negara. Menurut saya, program pemerintah yang satu ini tidak memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. Karena saat ini, pemerintah sendiri telah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Sehingga, pelatihan tersebut tepat karena para calon pekerja pun akan

sulit memperoleh pekerjaan yang baru di masa pandemi seperti ini. Masyarakat tidak begitu membutuhkan pelatihan kerja, mereka lebih membutuhkan kebutuhan bahan pokok guna mempertahankan hidup (Consuello, 2020).

### 4) Program Pemberian Paket Kebutuhan Bahan Pokok dan Bantuan Langsung Tunai

Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat mengharuskan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi terjadinya wabah kelaparan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu program yang dimiliki oleh pemerintah pada awal penanganan virus corona adalah dengan memberikan paket kebutuhan bahan pokok dan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada setiap kepala keluarga. Namun, yang menjadi permasalahan adalah distribusi bahan kebutuhan pokok tersebut seringkali tidak tepat sasaran (Ruhyana & Ferdiansyah, 2020). Masih banyak masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian, menurut saya bantuan langsung tunai sebesar enam ratus ribu rupiah untuk satu kepala keluarga sangat tidak rasional. Setiap kepala keluarga tentu memiliki jumlah anggota keluarga yang berbeda-beda. Selain itu, harga kebutuhan pokok saat ini juga tidak murah. Masyarakat tidak akan mampu bertahan hidup jika hanya mengandalkan uang enam ratus ribu rupiah tersebut. Pemerintah selalu berdalil bahwa anggaran yang dimiliki oleh negara terbatas. Namun, menurut hemat saya pemerintah tidak akan kekurangan anggaran untuk menangani penyebaran Covid-19 apabila pemerintah mampu memilah-milah program mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Seperti program pembangunan infrastruktur dan pemindahan ibu kota yang seharusnya dapat ditunda, sehingga anggaran

tersebut dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kelaparan. Kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan secara tidak rasional merupakan salah satu bentuk pengabaian terhadap hak asasi manusia.

Selain hak ekonomi, masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah pemenuhan terhadap hak pendidikan warga negara. Akibat adanya pandemi Covid-19, maka aktivitas belajar mengajar harus dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal itu menimbulkan kesulitan bagi para siswa karena mereka diharuskan untuk memiliki alat penunjang seperti *smartphone* agar bisa mengikuti pembelajaran (Marken, 2020). Mereka juga harus terkendala oleh sulitnya mendapatkan sinyal telepon dan kuota internet yang harganya belum terjangkau. Beban orang tua pun semakin bertambah karena mereka diharuskan untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Di samping itu, mereka juga harus memikirkan biaya sekolah yang harus dibayarkan kendati kegiatan pembelajaran tidak dilaksanakan di sekolah. Hal yang sama juga dirasakan oleh mahasiswa di Indonesia, mereka diharuskan untuk membayar uang kuliah secara penuh. Sebenarnya ada keringanan uang kuliah yang ditawarkan oleh pemerintah. Namun, keringanan tersebut tidak dapat dirasakan oleh seluruh mahasiswa. Bantuan tersebut hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan dampak dari Covid-19 ini dirasakan oleh seluruh mahasiswa. Kemudian, bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan keringanan, maka harus mempersiapkan diri untuk melewati sistem birokrasi yang cukup rumit. Sehingga, hal ini lah yang menyebabkan beberapa mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang mengajukan gugatan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020.

### 3. Kritik Terhadap Sistem Peradilan

Meluasnya penyebaran virus corona juga berdampak pada terhambatnya sistem peradilan dan upaya penegakan hukum. Setahun yang lalu Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meleagalkan pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Indonesia. Pelaksanaan persidangan secara *online* tersebut dikoordinasikan dengan kejaksaan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Hal ini dilakukan karena masa penahanan terdakwa yang tidak bisa diperpanjang karena didasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Syarifuddin, 2020).

Pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi tersebut mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Tidak mengherankan, mengingat keadilan semakin sulit untuk ditemukan dengan pelaksanaan persidangan semacam ini. Pelaksanaan persidangan justru terkendala oleh masalah-masalah teknis yang akan merugikan para pihak dalam persidangan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim yang menyelenggarakan sidang menggunakan aplikasi telekonferensi yang tidak berbayar. Hal ini menyebabkan persidangan harus ditunda setiap 40 menit. Selain itu, pelaksanaan persidangan secara online juga seringkali terkendala oleh jaringan internet yang tidak stabil (Putri & Ali, 2020). Hal tersebut berdampak pada sulitnya komunikasi antara para pihak karena adanya ketidakjelasan informasi yang disampaikan. Pihak yang paling dirugikan dalam pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara online adalah pihak terdakwa. Pembelaan yang ingin disampaikan oleh terdakwa menjadi terhambat oleh masalah-masalah teknis. Penundaan persidangan hingga berhari-hari juga

akan berdampak pada kesehatan psikologis dari terdakwa. Ia akan menjadi lebih tertekan karena harus ditahan lebih lama.

Selanjutnya, setahun yang lalu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan narapidana asimilasi. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan jumlah rumah tahanan yang ada di negara ini tidak mampu untuk menampung seluruh narapidana yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga, rumah tahanan seringkali menjadi *overload*. Awalnya, pemerintah juga berencana untuk membebaskan narapidana korupsi. Namun kebijakan tersebut tidak berhasil dijalankan karena mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Presiden Jokowi juga tidak menyetujui gagasan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan pembebasan narapidana korupsi.

Pembebasan narapidana umum dalam masa pandemi nyatanya tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki persiapan untuk menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi. Para narapidana hanya dibebaskan begitu saja tanpa dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai virus corona. Selain itu, tidak adanya kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat juga menjadi akar permasalahannya. Mereka tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Wurnasari et al., 2020). Sehingga, dalam beberapa kasus mereka harus melakukan tindak pidana guna mempertahankan kehidupannya. Beberapa bulan yang lalu, kepolisian mengungkapkan bahwa cukup banyak narapidana yang bebas bersyarat melalui jalur asimilasi kembali melakukan tindak pidana. Narapidana tersebut kembali melakukan pencurian terhadap sepeda motor, kekerasan, dan pemerkosaan. Menurut hemat saya, pemerintah seharusnya membekali para narapidana dengan pengetahuan yang cukup. Selain itu, syarat untuk

pembebasan narapidana seharusnya juga diperketat, sehingga narapidana yang memiliki potensi besar untuk kembali melakukan tindak pidana dapat diminimalisir.

#### 4. Dampaknya terhadap Kehidupan Demokrasi

Penularan virus corona yang semakin masif terjadi di Indonesia menyebabkan kehidupan demokrasi semakin terancam. Beberapa waktu yang lalu, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Namun, sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut, terdapat wacana yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Wacana tersebut adalah menetapkan darurat sipil dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19. Apabila hal tersebut sampai terjadi, maka pemerintah akan mengubah demokrasi menjadi represi. Status darurat sipil artinya memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat yang berlangsung di luar rumah. Pemakaian sejumlah gedung dan tempat pun dapat dilarang oleh Pemerintah. Tanpa status darurat sipil, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai tindakan represif untuk menangani penyebaran virus corona ini. Diantaranya adalah aparat kepolisian yang bertindak sewenang-wenang dalam membubarkan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. hingga kini belum ada aturan resmi yang mengatur mekanisme pembubaran massa untuk menekan wabah. Aksi pembubaran mulai dilakukan setelah Maklumat Kepala Kepolisian Negara RI No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona Covid-19.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya setahun yang lalu menyampaikan kepada masyarakat agar tidak terus-terusan mengkritik kebijakan yang diambil pemerintah selama masa pandemi Covid-19. Ia mengklaim bahwa pemerintah saat ini sedang berjuang

untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menuntaskan penyebaran wabah tersebut. Menurut hemat saya, pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan tersebut telah melukai nilai-nilai demokrasi di negara ini. Konstitusi kita sudah menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, termasuk pendapatnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah (Ningsih et al., 2021). Seharusnya pemerintah mampu untuk menyadari dan mengevaluasi kekurangannya selama menangani wabah ini, bukan malah menutup diri dari kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Kritik yang mereka sampaikan bukan tanpa alasan, mengingat selama ini pemerintah tidak sigap dalam menghadapi penyebaran virus. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak strategis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Salah satu contoh kasus yang sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu yang lalu adalah kasus yang menimpa seorang mahasiswa bernama Wahyu Krisna Aji yang harus menerima sanksi berupa *drop out* dari pihak kampus. Hal tersebut dilakukan oleh pihak kampus guna menindaklanjuti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Wahyu dan kawan-kawan. Mereka saat itu melakukan demonstrasi guna menuntut keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mengingat, saat ini negara kita sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Mahasiswa tidak lagi belajar di kampus, mereka bahkan tidak menikmati fasilitas kampus. Namun, mereka diharuskan untuk membayar uang kuliah secara penuh. Beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid-19. Namun, peraturan tersebut mendapatkan kritik dari

mahasiswa karena substansi dari peraturan tersebut tidak bersandar pada perspektif Covid-19. Mahasiswa dapat memperoleh keringanan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Sehingga, tidak semua mahasiswa akan mendapatkan keringanan uang kuliah. Sebagian besar dari mereka tetap harus membayar uang kuliah secara penuh. Keputusan *drop out* yang dikeluarkan oleh pihak kampus kepada Wahyu Krisna Aji sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Persoalan yang harusnya dapat diselesaikan secara akademik justru harus diwarnai dengan represifitas dari pihak kampus.

Kemudian, yang akhir-akhir ini sempat menjadi sorotan media adalah kasus yang menimpa 4 orang mahasiswa yang berasal dari beberapa perguruan tinggi di Semarang. Mereka divonis hukuman percobaan akibat aksi mereka dalam menolak pengesahan Omnibus Law tahun lalu. Berdasarkan contoh kasus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, maka saya berpendapat bahwa pemerintah telah melukai prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang di negara ini. Tidak seharusnya pemerintah menyalahkan segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, terlebih lagi tindakan tersebut hanyalah berupa penyampaian aspirasi dan kritik. Tindakan represifitas dari pihak kampus tersebut berujung pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

## SIMPULAN DAN SARAN

*Rule of law* merupakan konsep hukum yang berkembang pesat di era modern. Konsep ini awalnya berkembang di masyarakat Eropa yang akhirnya meluas ke seluruh penjuru dunia. Penyebaran virus corona di Indonesia berdampak serius terhadap kelangsungan hidup bangsa. Pemerintah yang tidak responsif pada masa awal penyebaran virus corona menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia. Angka penularan virus ini menjadi meningkat dengan pesat setiap harinya. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi panik dan

bingung dalam mengambil tindakannya. Selain itu, masyarakat juga tidak mendapatkan arahan yang jelas mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai kebijakan telah ditetapkan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus tersebut. Mereka harus berurusan dengan banyak pasien tanpa diimbangi dengan peralatan perlindungan diri yang memadai.

Perlindungan hak asasi manusia dipertanyakan. Tingginya angka kematian tak luput dari kelalaian pemerintah dalam menangani kasus ini. Penegakan hukum juga menjadi terhambat akibat penyebaran virus corona yang semakin masif. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat penyebaran virus corona, diperlukan kebijakan strategis. Peristiwa ini tentu akan mencederai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya melekat pada negara ini. Kemudian. Meluasnya penyebaran virus corona juga berdampak pada terhambatnya sistem peradilan dan upaya penegakan hukum. Beberapa waktu lalu Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melegalkan persidangan melalui telekonferensi. Tidak heran, mengingat keadilan semakin sulit ditemukan dengan dilaksanakannya peradilan semacam ini. Hal ini berdampak pada sulitnya komunikasi antar pihak karena ketidakjelasan informasi yang disampaikan. Demokrasi dan *rule of law* merupakan dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Penularan virus corona yang semakin masif di Indonesia menyebabkan kehidupan demokrasi semakin terancam. Namun, sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut, ada wacana yang disampaikan oleh pemerintah pusat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Z. (2018). Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pionir*, 2(5).
- Almuttaqi, A. I. (2020). Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia. *The Insights*, 13.
- Amryudin, A., & Katharina, R. (2020). Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19. *Info Singkat*, 12(9), 25-30.
- Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 131-148.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19. *'ADALAH*, 4(1).
- Disemadi, H. S., & Handika, D. O. (2020). Community compliance with the covid-19 protocol hygiene policy in Klaten Regency, Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(2), 121-133.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).
- Ikhsan, I., Disemadi, H. S., Kurniawan, S., & Pujiyono, P. (2020). Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan "New Normal" Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 225-242.
- Kang, C., & Disemadi, H. S. (2021). The COVID-19 Pandemic Outbreak Impact And Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* Vol. 1, No. 1, 134-144
- Marken, M. (2020). Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Selama Pandemi Covid-19 di SDN 21 Sarang Burung Danau Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan Sains dan Aplikasinya*, 3(2), 59-65.
- Mayasari, S. (2020). Implementasi Corporate Social Responsibility PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dalam Penanganan Wabah Virus Corona di

- Indonesia. *Jurnal Akrab Juara*, 5(4), 268-282.
- Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), 227-238.
- Ningsih, C. S., Amelia, C., Aisyah, P., Zahera, R., & Prasetya, W. I. (2021). Hak Kebebasan Berpendapat yang Semakin Menyempit dan Memburuk. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), 25-39.
- Putri, A. A. A., & Ali, D. (2020). Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(3), 252-265.
- Ruhyana, N. F., & Ferdiansyah, H. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(2), 789-804.
- Septianing, T. (2020). Analisis Kebijakan Implementasi Relaksasi Kredit pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Kompetitif Bisnis*, 1(1), 88-97.
- Soeharno, S. Ketertautan Rule of Law Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanitas: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, 6(1), 136-156.
- Syarifuddin, M. (2020). Transformasi Gigital Persidangan di Era New Normal: melayani Pencari Keadilan di masa Pandemi Covid-19.
- Wardhana, A. F. G., Saleh, M., & Wibowo, A. I. (2021). Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Literasi Hukum*, 5(1), 82-103.
- Wurnasari, A. A., Larasati, M. D., Fortunata, R., & Santoso, A. P. A. (2020). Dampak Asimilasi Narapidana terhadap Maraknya Kriminalitas di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding HUBISINTEK*.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus